

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 2291/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari *Senin* tanggal *16-08-2021* Saya Ateng Jaelani Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/1768/HK.05/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

ASEP LESMANA BIN H. ENDANG, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, tempat tinggal/kediaman di rumah Ponakan a.n. Bapak DEDEN di Kampung Cisantri RT. 003 RW. 001, Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta sebagai Tergugat ;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

INTAN JUWITASARI BINTI H. UUNG EFENDI, Sebagai Penggugat;
Melawan

ASEP LESMANA BIN H. ENDANG, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2291/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Tanggal 04 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ASEP LESMANA BIN H. ENDANG) Terhadap Penggugat (INTAN JUWITASARI BINTI H. UUNG EFENDI);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan: *Tergugat*

Selanjutnya surat pemberitahuan disampaikan melalui aparat Desa Cilandak, untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *Desa Cilandak* sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

TERGUGAT

ASEP LESMANA
SC=*ax*

Al. Desa Cilandak
Mu. Sakti

Mohammed Supran

JURUSITA

Ateng Jaelani
ATENG JAELANI

